



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

### PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : [kanwilsumut@kemenag.go.id](mailto:kanwilsumut@kemenag.go.id)

#### SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 42 /Kw.02/2-c/PP.00/2/2021

#### KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

*Memperhatikan :*

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B-248/Kk.02.02/PP.00/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussa'Adah

*Menimbang :*

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
4. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama,
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

#### MEMBERIKAN

*Pertama :*

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah Swasta :

1. Nama RA/ Madrasah : MTs Swasta Darussa'Adah
2. NSM : 121212050046
3. Alamat Madrasah : J.L.P.Erandan
4. Kelurahan / Desa : Sei Siur
5. Kecamatan : Pangkalan Susu
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Al-Islam Sei Siur
8. SK Menkum Ham : AliU-0026239.AH.01.04.Th.2015.Tgl 25 Nov. 2015

*Kedua :*

Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

*Ketiga :*

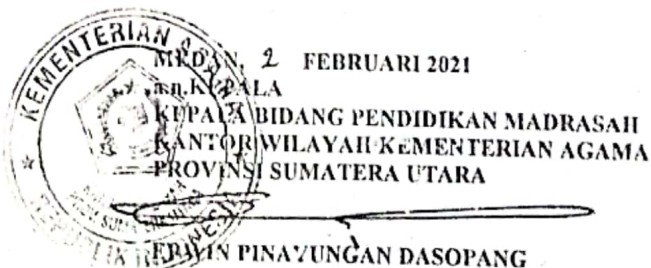
- Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
  - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
  - c. Mentaati ketentuan / Peraturan-undangan yang berlaku
  - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
  - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

*Keempat :*

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 20 Agustus 2015 dan Berakhir Tanggal 20 Agustus 2019.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

*Kelima :*

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan